

**BAB III**  
**PELAKSANAAN SEWA MENYEWA**  
**TANAH BENGKOK DI KELURAHAN DANASARI**  
**KECAMATAN PEMALANG**

**A. Keadaan Geografis, Monografis Dan Demografis Kelurahan Danasari**

1. Keadaan Geografis Kelurahan Danasari

Kelurahan Danasari merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Kelurahan Danasari adalah suatu kelurahan yang terdiri dari (8) Rukun Warga (RW) dan (21) Rukun Tetangga (RT). Kelurahan ini terletak di sebelah Utara Kota Pemalang +3 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Wanarejan
- c. Sebelah Timur : Widuri
- d. Sebelah Barat : Asem Doyong

2. Monografi dan Demografi Kelurahan Danasari

- a. Luas daerah (wilayah) Kelurahan Danasari kurang lebih 358.435 Ha, Yang diantaranya adalah sawah bengkok 22.720 Ha.<sup>2</sup>
- b. Kependudukan

---

<sup>1</sup> Laporan Geografis keadaan akhir tahun 2015 Data dari Kantor Balai Desa Danasari.

<sup>2</sup> Laporan Monografi keadaan akhir tahun 2015 Data dari Kantor Balai Desa Danasari.

Menurut catatan Demografi Kelurahan Danasari bahwa jumlah penduduknya kurang lebih 7514 jiwa.

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

a) Laki-laki : 3846 jiwa

b) Perempuan : 3668 jiwa

2) Jumlah Penduduk Menurut Usia:

a) Kelompok Pendidikan

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00 – 03 th	153	148	301
05 – 06 th	148	139	287
07 – 12 th	365	337	702
13 – 15 th	193	182	375
16 – 18 th	197	194	391
19 tahun keatas	2790	2668	5458

b) Kelompok Tenaga Kerja

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10 – 14	315	293	608
15 – 19	329	320	649
20 – 26	481	468	949
27 – 40	918	901	1819
41 – 56	771	741	1512

57 tahun keatas	551	488	1039 <sup>3</sup>
-----------------	-----	-----	-------------------

### 3) Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Kelurahan Danasari sebagian besar mata pencahariannya adalah tani, karyawan, buruh tani, wiraswasta, pertukangan dan lain sebagainya.

Dari jumlah penduduk sebanyak (7514) jiwa maka yang sudah berproduksi / bermata pencaharian adalah sebanyak (2791) orang yang terdiri dari:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Tani	673
2.	Buruh Tani	726
3.	Wiraswasta / pedagang	867
4.	Pertukangan	45
5.	Pensiunan	14
6.	Nelayan	212
7.	Jasa	4
8.	Pemulung	5
9.	a. Pegawai Negeri Sipil	18
	b. TNI / POLRI	19
	c. Swasta	208
Jumlah		2791 <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Laporan Demografi keadaan akhir tahun 2015 Data dari Kantor Balai Desa Danasari.

#### 4) Ekonomi Masyarakat

Sebagian besar penduduk Kelurahan Danasari Kecamatan Pemalang sudah bermata pencaharian tetap, walaupun sebagian kecil masih ada yang belum mapan tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan adanya tenaga buruh yang selalu dibutuhkan orang banyak.

#### 5) Pendidikan

Adapun pendidikan yang ada di Kelurahan Danasari adalah pendidikan khusus, dan pendidikan umum.

Adapun sarana pendidikan umum tercatat sebagai berikut:

a) TK : 3

b) SD : 3

Jumlah sarana pendidikan khusus:

a) Pondok Pesantren : 1

b) Madrasah : 3

Mengenai penduduk kelurahan Danasari yang sudah selesai studinya, tercatat sebagai berikut:

a) Tamat Akademi /Perguruan Tinggi : 27

b) Tamat SLTA / MAN : 180

c) Tamat SLTP / MTs : 382

d) Tamat SD / MI : 758

e) Taman Kanak-kanak : 108

---

<sup>4</sup> Laporan Demografi keadaan akhir tahun 2015 Data dari Kantor Balai Desa Danasari.

## 6) Kehidupan Beragama

Berkat perjuangan para pemuka masyarakat terdahulu masyarakat kelurahan Danasari termasuk penduduk yang banyak memeluk agama islam.

Adapun banyaknya pemeluk agama di Kelurahan Danasari sebagai berikut:

- a) Islam : 7514 Orang
- b) Kristen : -
- c) Katholik : -
- d) Hindu : -
- e) Budha : -

Mengenai tempat-tempat peribadatan yang terdapat di Kelurahan Danasari sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Masjid : 4
- b) Mushola : 21
- c) Gereja : \_ \_ \_
- d) Wihara : \_ \_ \_
- e) Pura : \_ \_ \_
- f) Kelenteng : \_ \_ \_

---

<sup>5</sup> Data dari Kantor Balai Desa Danasari ahir tahun 2015.

Kemajuan agama Islam di Kelurahan Danasari terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang berupa pengajian-pengajian antara lain:

a) Pengajian Harian

Yaitu pengajian yang dilakukan oleh umat Islam Kelurahan Danasari tiap-tiap hari di daerah setempat. Kegiatan ini oleh masyarakat biasanya dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan ini kebanyakan dilakukan di rumah anak-anak tersebut secara bergilir sepulang ngaji TPQ.<sup>6</sup>

b) Pengajian Mingguan

Yaitu pengajian yang dilakukan oleh umat Islam Kelurahan Danasari setiap minggu sekali. Kegiatan ini oleh masyarakat biasanya dilakukan oleh para remaja yaitu “yasinan dan tahlil” yang didalamnya berisi pembacaan surat Yasin dan Tahlil. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada malam hari yaitu Malam Jum’at. Untuk ibu-ibu juga ada kegiatan diba’iyahan yang dilakukan pada hari Jum’at siang, kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir di rumah-rumah anggotanya.<sup>7</sup>

c) Pengajian selapanan

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini didalamnya berupa jama’ah

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Jamil, Ustadz MI Setempat senin, 25 april 2016.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Umi, Jama’ah Diba’iyahan selasa, 26 april 2016.

kliwonan, pelaksanaanya dilakukan setiap malam jum'at kliwon. Kegiatan ini dilakukan oleh para bapak-bapak.<sup>8</sup>

## **B. Pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok**

Sebelum membahas lebih dalam penyusun kembali akan menjelaskan arti dari tanah bengkok, yakni tanah atau sawah milik Desa yang diberikan kepada Perangkat Desa sebagai gaji, selama Perangkat Desa memegang jabatan.<sup>9</sup> Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Kepala Desa dan Perangkatnya tidak digaji oleh Pemerintah. Sebagai gantinya maka mereka diberikan tanah bengkok (tanah milik Desa) untuk dikelola sendiri, disewakan, atau dipergunakan untuk keperluan lain dengan tidak merubah status tanah tersebut.

Disamping difasilitasi sawah bengkok untuk gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa, ada kabar baik karena di tahun 2007 pemerintah mengeluarkan perda yang salah satu isinya adalah mendapatkan Tunjangan sesuai dengan keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2007 BAB IV Pasal 4 tentang tunjangan yang berbunyi:

1. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kurang hasil
3. Tunjangan kesehatan
4. Tunjangan kecelakaan
5. Tunjangan kematian

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sakuri, Jama'ah Kliwonan rabu, 27 april 2016.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Toto Carik Balai Desa Danasari 26 maret 2016.

Penjelasan mengenai tunjangan dituangkan dalam Perda Nomor 4 tahun 2007

BAB VI Pasal 10 yang berbunyi:

1. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kurang hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang penghasilan.
3. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kurang hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11: Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12: Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13: Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Jadi walaupun Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menerima gaji seperti layaknya PNS tiap bulan, tetapi mereka juga tetap mendapat tunjangan setiap bulanya. Menurut Bapak Muslihun tunjangannya kira-kira sekitar 900 ribu perbulanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pematang nomor 4 tahun 2007.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Muslihun, Kadus IV Kamis 26 Mei 2016.

Dengan melihat keadaan warga, bahwa tidak semua warga Danasari mempunyai tanah garapan (sawah), maka Kepala Desa dan para Perangkatnya berinisiatif membantu mereka dengan menyewakan tanah bengkok bagian masing-masing kepada para warga. Selain hal tersebut, alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa mereka juga tidak sanggup jika harus menggarap lahan tanah bengkok miliknya yang lumayan luas, terutama Kepala Desa yang bagian bengkoknya kira-kira sekitar 11 bau. Disamping itu juga membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit jika tanah sawah bengkok digarap sendiri. Maka dari itu mayoritas Perangkat Desa dan Kepala Desa menyewakan tanah bengkok mereka kepada penyewa(warga Desa Danasari) agar sama-sama bisa mengambil manfaat dari tanah bengkok tersebut.

Dibawah ini adalah nama Perangkat Desa, Penyewanya dan Lama Sewa:

No.	Nama perangkat	Penyewa	Lama Sewa
1	H.SANURI,S.IP	KASOR	2 Tahun
2	ALI MURTOTO	MURYOTO	1 Tahun
3	SRI MURYATI	JAMAL	1 Tahun
4	EDI WIDODO	RAMIDI	2 Tahun
5	MA'MUROTUN	PATONAH	1 Tahun
6	NURFUAD	RAWEN	2 Tahun
7	CASMITO	RUSTONO	1 Tahun
8	ABDUL KAFI	ENDANG	2 Tahun
9	MUSLIHUN	KOHAR	2 Tahun
10	KAMSIDI	TOLANI	2 Tahun

11	H.SAMSUDIN	AGUS	1 Tahun
12	RAHARJO	RIPIN	5 Tahun

Praktek sewa-menyewa tanah bengkok ini terjadi dengan akad atau perjanjian yang sangat sederhana, yakni antara petani penyewa dengan Perangkat Desa yang menyewakan tanah bengkoknya hanya didasari dengan sikap saling percaya dan pembayaran sewa berada di depan. Hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya alat bukti yang berupa surat otentik baik berupa kuitansi maupun perjanjian tertulis antara keduanya.

Dengan melihat sistem yang digunakan dalam akad atau perjanjian ini sangatlah rawan atau berbahaya akan resiko, karena didalamnya belum memenuhi syarat akad atau perjanjian yang baik atau sesuai dengan syari'at hukum Islam. Manusia hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan. Maka dari itu diperlukan adanya mekanisme yang baru agar kedua belah pihak atau masyarakat lainnya ketika melakukan akad tidak ada yang saling dirugikan jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Didalam Peraturan Daerah (Perda) menurut penjelasan Bapak Casmito sebenarnya dibolehkan Kepala Desa dan Perangkat Desa menyewakan bagian tanah bengkoknya dengan syarat diberi batasan waktu sewanya hanya satu tahun saja dan apabila dalam satu tahun itu selesai masa sewanya maka bisa di perpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup> Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa Perda tersebut substansinya adalah meminimalisir terjadinya masalah, menggunakan sistem bertahap karena yang mereka sewakan bukan hak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Casmito, Kadus II Desa Danasari, selasa 24 mei 2016.

milik pribadi, yang bisa seenaknya di pergunakan, melainkan tanah bengkok yang statusnya hanyalah sebagai gaji.

Sawah bengkok yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat letaknya terpisah-pisah di beberapa Dusun, dan dibagi menjadi dua golongan, yaitu sawah irigasi teknis dan sawah irigasi non teknis.

Pengertian sawah irigasi teknis dan sawah irigasi non teknis yaitu:

1. sawah bengkok irigasi teknis adalah sawah yang pengairannya mudah di dapatkan, walaupun dimusim kemarau dan tidak perlu menggunakan sumur bor, hanya menggunakan pengairan sungai atau sier saja, harga sewanyapun lebih mahal. Di Desa Danasari yang termasuk sawah teknis luasnya sekitar: 179.467 Ha.
2. sawah bengkok irigasi non teknis adalah sawah yang pengairannya sulit di dapatkan. Sawah bengkok irigasi non teknis ini mayoritas pengairannya menggunakan sumur bor, tetapi menurut para petani kalau pengairannya menggunakan sumur bor (air yang di dapatkan dari perut bumi dengan menggunakan mesin pompa atau disel yang keberadaan airnya dibawah tanah sawah tersebut) akan cepat habis karena meresap kembali kedalam tanah tersebut, karena mengambilnya pun dibawah tanah tersebut, bisa disebut juga tanah sarang, dan bertahan kira-kira sekitar 3 hari saja. Berbeda dengan air penghujan yang bisa bertahan lama karena Tuknyapun banyak. Dikarenakan pengairannya sulit maka harga sewanyapun lebih murah. Di Desa Danasari yang termasuk sawah non teknis luasnya sekitar : 10.000 Ha.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Widodo, Kaur. Umum Desa Danasari, rabu 25 mei 2016.

Adapun harga sewa sawah ini bervariasi, hal itu disebabkan karena melihat kondisi tanah, seperti yang penyusun paparkan diatas. Dibawah ini adalah nama-nama Perangkat Desa, jabatan dan bagian sawah bengkoknya:

No.	Nama perangkat	Jabatan	Bagian Bengkok
1	H.SANURI,S.IP	Kepala Desa	8.000 Ha
2	ALI MURTOTO	Sekretaris Desa	2.040 Ha
3	SRI MURYATI	Kaur. Pemerintahan	1.800 Ha
4	EDI WIDODO	Kaur. Umum	1.300 Ha
5	MA'MUROTUN	Kaur. Pembangunan	1.592 Ha
6	NURFUAD	Kadus I	1.490 Ha
7	CASMITO	Kadus II	1.400 Ha
8	ABDUL KAFI	Kadus III	1.484 Ha
9	MUSLIHUN	Kadus IV	1.520 Ha
10	KAMSIDI	Kadus V	1.450 Ha
11	H.SAMSUDIN	Lebe	1.194 Ha
12	RAHARJO	Poldes	1.480 Ha <sup>14</sup>

Dari pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok terkadang terjadi hal-hal yang tidak terduga, dalam kasus ini penyusun mengambil dari salah satu peristiwa sewa menyewa yang terjadi belum lama ini. Permasalahannya adalah kedua belah pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan mengadakan kesepakatan dengan waktu

---

<sup>14</sup> Data dari Kantor Balai Desa Danasari Tahun 2009.

sewa 5 tahun tetapi disini penyewa hanya mengelola 3 tahun dikarenakan ada musibah. Sedangkan penyewa masih mempunyai hak mengelola 2 tahun lagi.

Dengan berpegangan pada prinsip saling percaya, dan tentunya tidak mempunyai kekuatan hukum, karena didalam akad perjanjian tersebut hanyalah dengan lisan dan salaman tidak tertulis. Sedangkan dalam prinsip-prinsip hukum islam sudah jelas bagaimana aturan dan cara bermualah dengan baik dan benar agar mencapai keadilan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang akad perjanjian lisan tersebut penyusun langsung mewawancarai kedua belah pihak yaitu Bapak Ripin (penyewa) dan Bapak Raharjo (yang menyewakan) dan tokoh Masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penyusun:

Wawancara dengan Bapak Ripin selaku penyewa tanah bengkok sebagai berikut.<sup>15</sup> Pada saat itu saya mendatangi rumah Bapak Harjo selaku yang punya tanah bengkok dengan maksud untuk menyewa tanah bengkok bagian beliau, karena pada saat itu saya dengar bahwa penyewa sebelum saya yaitu Bapak Muslim sudah selesai masa sewanya dengan Bapak Harjo. Penyusun: setelah Bapak Ripin mendengarkan penjelasan Bapak Harjo lalu bagaimana tanggapan Bapak Ripin. Saya memperoleh informasi yang sebenarnya dan langsung dari pemilik tanah. Akhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok terjalin antara pemilik tanah dan penyewa.

Isi perjanjiannya adalah tanah bengkok hanya boleh di tanami tanaman padi saja, karena sudah jadi kesepakatan sejak dahulu antara pemilik tanah sawah sekitar (tanah sawah milik pribadi warga) dan juga termasuk tanah blok bengkok bagian beliau, karena pada zaman dahulu pernah ada petani yang menanamkan tebu di blok

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Ripin, Penyewa Tanah Bengkok, Selasa, 03 Mei 2016.

tanah sawah tersebut dan ternyata menimbulkan banyak masalah yang diantaranya adalah masalah hama tikus dikarenakan tanaman tebu menjadi tempat aman bagi hama tikus karena tempatnya yang tertutup didalamnya dan sulit terjangkau manusia karena tanaman tebu sangat lebat. Dari kejadian tersebut maka diadakanya kesepakatan untuk tidak menanam tebu lagi di blok tanah sawah tersebut.

Mengenai waktu sewa menyewa langsung 5 tahun dan mulai dihitung berlaku pada musim itu juga. Kalau masalah harga disamakan seperti harga sebelumnya yaitu satu baunya Rp 10.000 000,- dalam satu tahun, berarti kalau dua bau Rp 20.000 000,- satu tahunya, jadi misalkan 5 tahun dua baunya seratus juta Rp 100.000 000,-. Padahal prosedurnya hanya dibolekan 1 tahun saja dan diberi toleransi maksimal 2 tahun.

Masalah resiko penyewa tanah bengkok tidak mengawatirkan masalah tersebut, karena selama menyewa tanah belum pernah terjadi hal-hal yang negatif, padahal penyewa sudah mengetahui apa resikonya jikalau terjadi suatu masalah. Dan sekarang masalah yang dihadapi oleh penyewa adalah pemilik tanah tidak menjabat lagi sebagai Perangkat Desa dan tanah bengkoknyapun sudah bukan menjadi haknya lagi. Hal ini menjadi masalah besar bagi penyewa tanah, karena pemilik tanah bengkok juga selalu menghindar untuk ditemui, sehingga tidak ada kejelasan mengenai sewa tanah bengkok antar pemilik dan penyewa tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa antara pemilik tanah bengkok dan penyewa tanah itu terjadi dihitung sejak dari bulan Januari 2013, dan sekarang terjadi masalah dimana penyewa tanah masih memiliki dua tahun lagi masa sewa tanah tersebut. Akan tetapi pemilik tanah bengkok sudah tidak menjabat lagi sebagai Perangkat

Desa. Penyusun juga menanyakan langsung kepada pemilik sawah bengkok dan beliau berkata, Sebenarnya Bapak Harjo mengambil keputusan langsung 5 tahun masa sewanya karena kebutuhan yang bannyak, beliau sebenarnya mengetahui bagaimana Peraturanya, tetapi beliau mempunyai dua bau sawah milik pribadinya (aset) sehingga beliau berani mengambil keputusan itu. Jadi jikalau ditengah-tengah perjanjian terjadi suatu masalah bisa baliu ganti dengan sawah milik pribadinya itu. Dari kasus ini si pemilik sawah bengkok tadinya ingin mengganti masa sewa sawah bengkok yang kurang dua tahun dengan sawah milik pribadinya yang luasnya sama dengan sawah bengkok bagiannya dulu, untuk penggantian yang kurang 2 tahun itu.<sup>16</sup> Tetapi beliau jatuh sakit dan sawah milik pribadinyapun harus dijual untuk biaya perobatan karena keadaan yang memaksa sehingga sawah yang tadinya akan digunakan sebagai pengganti tanah bengkok, kini juga sudah tidak ada.

Dari masalah di atas, maka dari pihak Perangkat Desa dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa (Carik), memberikan jalan keluar dengan cara musyawarah antara pemilik tanah dan penyewa.

Hasil dari musyawarah yaitu:

1. Diberikan waktu pengembalian uang sewa selama satu tahun.
2. Sawah pengganti berupa tanah *penghargaan* (tanah yang diberikan kepada Perangkat Desa yang sudah tidak menjabat untuk dikelola selama satu tahun sebagai bentuk penghargaan dalam masa kerjanya yang berlaku sejak dari 2007, dan dengan mempertimbangkan keadaan) sehingga dapat mengurangi sisa sewa tanah yang tadinya kurang dua tahun.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Rahaarjo, yang menyewakan, Sabtu, 21 Mei 2016.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ali Murtoto, Sekretaris Desa, Minggu, 22 Mei 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 4 tahun 2007 BAB VII Pasal 14. Tentang *penghargaan* yang berbunyi: Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.<sup>18</sup> Dalam hal ini Kepala Desa mengambil kebijakan dan mengeluarkan perdes yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti jabatan atau berahir masa jabatannya diberikan penghargaan berupa mengelola sawah bengkok bagianya selama satu tahun dihitung sejak masa jabatannya berakhir.

Setelah penyusun mengajukan beberapa pertanyaan, ternyata Bapak Harjo memang dihadapkan dalam keadaan yang sangat sulit. Dengan hal ini penyusun menyimpulkan bahwa Bapak Harjo sebenarnya mempunyai itikad yang baik karena beliau mempunyai niat untuk menggantikan sawah milik pribadinya itu untuk digarap Bapak Ripin karena bagian sawah bengkok yang Bapak Harjo miliki sekarang sudah di ambil lagi oleh pihak Pemerintah Desa untuk Perangkat yang selanjutnya. Tetapi karena tanah milik Bapak Harjo sudah dijual, maka Bapak Harjo tidak bisa berbuat apa-apa, dan belum bisa mengembalikan atas hak Bapak Ripin. Untungnya Bapak Carik cepat bertindak dan membuahkan hasil dimana diberlakukanya sawah penghargaan (karena melihat keadaan) untuk meringankan beban dari perangkat yang sudah tidak menjabat lagi itu. Berkat kebijaksanaan Carik yang mempunyai inisiatif untuk memusyawarahkan masalah ini akhirnya menemukan sedikit titik terang.

Dalam satu tahun tanah bengkok yang Bapak Ripin sewa bisa di tanami padi hingga dua kali masa panen, dan hasilnya pun bisa mencapai dua kali lipat dari harga

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 4 tahun 2007 BAB VII Pasal 14.

sewa tanah bengkok tersebut, tetapi juga melihat situasi dan kondisi pada musim apakah panen padi tersebut terjadi. Biasanya kalo musim penghujan harga panen padi cenderung lebih murah, karena pada musim penghujan biaya untuk pengelolaannya lebih sedikit dibandingkan dengan musim kemarau. Perlu kita ketahui juga bahwa inti utama dari tanaman padi adalah air. Suatu hal yang wajar jika pada musim kemarau harga jual panen padi lebih mahal. Karena biaya pengelolaannya lebih banyak. Biasanya kalo dimusim kemarau satu baunya bisa mencapai (15.000 000-17.000 000), berarti kalau 2 bau sekitar (30.000 000-34.000 000) sedangkan kalo dimusim penghujan satu baunya sekitar (13.000 000-15.000 000). berarti kalau 2 bau sekitar (26.000 000-30.000 000).<sup>19</sup>

Dalam masa panen menurut Bapak Bawih biasanya para petani menjual hasil panennya itu dengan sistem tebas kepada para juragan padi, karena dianggap lebih praktis dan lebih cepat prosesnya daripada di panen sendiri, para juragan padi juga sering survai ke sawah-sawah khususnya ketika di musim akan panen, sehingga para petani nantinya tidak kesulitan dalam menghubungi atau mencari calon pembeli.<sup>20</sup> Didalam praktek penebasan padi ini hanya menggunakan akad lisan dan salaman, saling percaya antara pemilik padi dan juragan padi. Padahal didalam sistem akad ini tidak sedikit nominal yang di keluarkan berkisar antara 20 juta keatas tergantung banyaknya tebasan, karena juragan-juragan ini partainya besar dan bisa mencapai kisaran ton. Mereka para juragan juga sudah mempersiapkan segalanya baik dari jumlah orang yang memanen atau dari peralatan lainya (mesin) yang dibutuhkan. Biasanya pembayaran yang dilakukan dibagi menjadi dua periode, yaitu ketika

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak H.sanuri, Kepala Desa Danasari, minggu 22 mei 2016 .

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Bawih, petani Desa Danasari, rabu 25 mei 2016.

panjer (DP) dan pelunasan ketika sudah selesai panen. Dalam hal ini bisa di lihat betapa lemah dan rawan terhadap resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi, memang sistem atau cara ini sudah menjadi kebiasaan atau adat setempat yang sudah berlangsung lama dan sulit dihilangkan, tetapi kalau adat itu tidak sesuai atau melanggar syariat hukum Islam, maka masyarakat atau ulama-ulama setempat perlu mengkaji kembali agar menjadi suatu hukum adat yang abaik.

Setelah perjanjian berjalan selama 3 tahun ternyata Bapak Harjo terkena musibah yaitu (sakit yang lama) yang bisa mengancam jabatannya sebagai Perangkat Desa bisa dicopot, dan secara otomatis tanah bengkok yang menjadi bagian miliknya pun bisa diambil kembali karena dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Perangkat Desa. Sedangkan dia masih mempunyai tanggungan sewa-menyewa kepada Bapak Ripin dua tahun lagi. Dalam hal ini Bapak Ripin selaku penyewa juga kaget dengan kejadian ini, karena tidak ada sedikitpun dibenak pikirannya tentang hal ini. Mungkin kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya, Memang kalau dilihat dari segi materi dia sudah mendapatkan untung yang lumayan cukup besar dari hasil sewa-menyewa tanah bengkok tersebut istilahnya (balik modal), tetapi dia juga belum memanfaatkan tanah tersebut secara penuh. Sebenarnya dalam kejadian seperti ini ada salah satu pihak yang dirugikan dari akad perjanjian tersebut, Andaikan didalam akad perjanjian tersebut menggunakan sistem yang lebih baik, dalam arti mempunyai kekuatan hukum yang sesuai dengan syari'at ( bukti tertulis atau otentik) maka penyewa dapat menuntut balik atas haknya yang belum terpenuhi dengan jelas. Kita ambil saja contoh diatas, dan perlu kita ketahui, setiap ada suatu permasalahan pasti jalan keluarnya pun berbeda. Jenis sewa-menyewa juga bermacam-macam

objek dan resikonya, untuk itu kita harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama perjanjian sewa-menyewa.

Karena Perdanyapun juga sudah jelas dalam mengatur segala permasalahan yang kemungkinan bisa terjadi. Hukum harus ditegakan agar mencapai suatu keadilan. Karena itu adalah merupakan salah satu prinsip hukum islam. Walaupun yang bersangkutan sedang terkena musibah.

Dalam hal ini penyusun menanyakan tentang permasalahan di atas kepada Kh. Abdul Basyir pemuka Agama setempat dan menurut beliau didalam sewa-menyewa atau *ijarah* harus memperhatikan beberapa hal yang diantaranya adalah masalah status kepemilikan benda atau barang yang disewakan, benda atau barang tersebut ada manfaatnya, upah yang telah disepakati dan melakukan akad yang jelas diantara kedua belah pihak. Kalau melihat permasalahan yang penyusun paparkan yang menyewakan harus memenuhi apa yang sudah di sepakati, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat suatu masalah dan untuk pihak yang menyewakan harus bisa mengembalikan atau mencari pengganti dari hak penyewa agar sama-sama adil baik penggantian uang ataupun penggantian lahan.<sup>21</sup> dalam permasalahan ini mungkin bisa dikatakan sebagai hutang, sedangkan sampai kapanpun yang namanya hutang terus belum dilunasi nantinya akan sampai dibawa ke akhirat nanti dan ditanyakan atas pertanggung jawabanya.

Menurut H.Sanuri kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya karena sesungguhnya kita sebagai Warga Negara yang baik harus taat kepada peraturan yang berlaku dan jangan mengabaikanya, seharusnya Bapak Harjo tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dengan seksama apakah

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan KH.Abdul basyir, Pemuka Agama Setempat, minggu 22 mei 2016.

keputusan yang diambil itu sudah benar atau tidak, memang dapat kita maklumi dalam kehidupan terkadang kita dibutakan oleh suatu hal yaitu kebutuhan hidup. Untuk masalah pengembalian atau penggantian saya beserta Perangkat Desa yang diwakili Bapak Carik tidak lain dengan maksud mencari jalan keluar yaitu mempertemukan mereka dan diadakanya musyawarah agar tidak terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Setelah diadakanya musyawarah merekapun sama-sama menyetujui hasil dari musyawarah itu, dan saya berharap setelah kejadian ini masyarakat bisa melihat dan memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan.<sup>22</sup>

Penyusun juga mencari informasai dan menanyakan kepada Bapak Fatkhuri selaku ketua kelompok tani gapoktan tentang kejadian yang sedang penyusun teliti, beliau memaparkan bahwa dalam peraturan yang ia gunakan dalam menyewa suatu lahan (Tanaman Mangga) khususnya untuk para anggotanya, didalam mencari sewaan harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Karakter dari pemilik lahan itu sendiri, karena dengan melihat kepribadianya istilahnya perilaku dimasa hidupnya dimasyarakat bagaimana, apakah pernah bermasalah atau tidak.
2. Perkataanya bisa di percaya atau tidak.
3. Tentunya lahan itu milik pribadinya dan tidak bersengketa.

Kejadian yang dialami oleh Bapak Harjo saya dengar dari beberapa teman saya memang bukan hal yang sewajarnya, mungkin bisa saya katakan mendadak. Tetapi untuk masalah ini saya juga tidak mau berkomentar banyak, karena ini termasuk hal yang sangat sakral dan tidak bisa dibuktikan dengan mudah. Saya juga sebenarnya kasihan karena beliau juga bisa saya katakan sudah jatuh tertimpa

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan H. Sanuri, Kepala Desa Danasari, senin 23 mei 2016.

tangga, pasalnya bisa dilihat dari segi kesehatan dan materi, sekarang dia jatuh sakit dan harta bendanyapun terkuras. Dia juga masih ada tanggungan dengan Bapak Ripin yang menyewa tanah milik beliau, Menurut saya pihak penyewa memberikan waktu atau kelonggaran dalam pengembaliannya dan hal itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak dari hasil musyawarah yang di adakan Bapak Carik, karena melihat situasi dan kondisi yang seperti ini.<sup>23</sup>

### **C. Manfaat sewa menyewa tanah bengkok**

1. Manfaat bagi penyewa tanah bengkok.
  - a. Dengan menyewa sawah bengkok, penyewa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.
  - b. Walaupun tidak mempunyai lahan sawah, penyewa tetap bisa mengelola tanaman padi.
  - c. Penyewa bisa memaksimalkan keahliannya dalam mengelola tanaman padi.
  - d. Letak sawah bengkok yang relatif dekat dengan perkampungan dan memudahkan penyewa dalam menjaga atau memantau tanaman padinya dari serangan hama.
2. Manfaat bagi yang menyewakan.
  - a. Yang menyewakan tetap bisa menerima hasil dari sawah bengkok tersebut walaupun tidak mengelola secara langsung.
  - b. Meringankan beban baik dari segi materi ataupun tenaga karena dalam pengelolaannya membutuhkan tenaga dan biaya yang cukup besar.
  - c. Memperkecil pengangguran untuk penduduk setempat dan mengangkat ekonomi para petani.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Fatkhur, ketua kelompok Tani Gapoktan, jumat 27 Mei 2016.